



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sejumlah 739.438 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan) pemilih dengan rincian yang tertuang dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN
2025 TINGKAT KABUPATEN
PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

Model A-Rekap Kabko-PDPB



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN I TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : PURWAKARTA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	PURWAKARTA	10	65.034	66.699	131.733	
2	CAMPAKA	10	18.705	18.755	37.460	
3	JATILUHUR	10	27.113	26.869	53.982	
4	PLERED	16	30.979	30.006	60.985	
5	SUKATANI	14	28.843	27.948	56.791	
6	DARANGDAN	15	27.033	26.163	53.196	
7	MANIIS	8	13.553	12.921	26.474	
8	TEGALWARU	13	20.202	19.479	39.681	
9	WANAYASA	15	16.770	15.845	32.615	
10	PASAWAHAN	12	18.420	18.094	36.514	
11	BOJONG	14	20.286	18.998	39.284	
12	BABAKANCIKAO	9	21.713	22.310	44.023	
13	BUNGURSARI	10	21.662	22.349	44.011	
14	CIBATU	10	12.128	12.284	24.412	
15	SUKASARI	5	6.671	6.181	12.852	
16	PONDOKSALAM	11	11.929	11.505	23.434	
17	KIARAPEDES	10	11.271	10.720	21.991	
TOTAL		192	372.312	367.126	739.438	



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KPU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN I TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : PURWAKARTA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PURWAKARTA	10	102	26	0	
2	CAMPAKA	10	22	4	0	
3	JATILUHUR	10	62	2	0	
4	PLERED	16	31	6	0	
5	SUKATANI	14	36	9	0	
6	DARANGDAN	15	37	5	0	
7	MANIIS	8	13	0	0	
8	TEGALWARU	13	12	0	0	
9	WANAYASA	15	20	4	0	
10	PASAWAHAN	12	32	2	0	
11	BOJONG	14	12	3	0	
12	BABAKANCIKAO	9	8	2	0	
13	BUNGURSARI	10	81	3	0	
14	CIBATU	10	25	1	0	
15	SUKASARI	5	11	0	0	
16	PONDOKSALAM	11	10	1	0	
17	KIARAPEDES	10	24	0	0	
TOTAL		192	538	68	0	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

DIAN HADIANA



ATIK MUSRIFA